



P U T U S A N
NOMOR 43/PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Mahmud Bin Mahmuddin;**
Tempat lahir : Langara;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/7 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wawola, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Syarifuddin bin Nasir;**
Tempat lahir : Waworope;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/1 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wawola, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **Abd. Latif Bin Arfa;**
Tempat lahir : Lagara;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/Tahun 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dongkalaea, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.



Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Jaya Satria Lahadi, SH.MH. dan Edy Sadlin,SH. keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Jaya Satria Lahadi,SH.,MH. beralamat di Jln. Saweringadi Nomor 97 Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 April 2018 NOMOR 43/PEN.PID/2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 13/Pid.B/2018/PN Unh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 13 Desember 2017, register perkara Nomor: REG.PERK.: PDM-90/RP.9/Epp.1/12/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Mahmud Bin Mahmuddin, terdakwa II Syarifuddin Bin Nasir, terdakwa III Abd. Latif Bin Arfah dan Sahil (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017 sekira Jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di Desa Kawa-Kawali Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MAHMUD Bin MAHMUDDIN datang menemui terdakwa SYARIFUDDIN Bin NASIR serta menemui terdakwa ABD. LATIF Bin ARFAH dan SAHIL (DPO) untuk membantunya memasang jerat sapi didalam kebun terdakwa MAHMUD Bin MAHMUDDIN dikarenakan banyak sapi yang masuk kedalam kebun terdakwa MAHMUD Bin MAHMUDDIN. Kemudian terdakwa MAHMUD Bin MAHMUDDIN, terdakwa SYARIFUDDIN Bin NASIR, terdakwa ABD. LATIF Bin ARFAH dan SAHIL (DPO) memasang jerat sebanyak 4 (empat) jerat setelah sapi tersebut terkena jerat lalu sapi tersebut diikat di kebun terdakwa MAHMUD Bin MAHMUDDIN. Kemudian terdakwa MAHMUDDIN Bin MAHMUDDIN menjual sapi tersebut kepada RAIS seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari harga penjualan sapi tersebut terdakwa SYARIFUDDIN mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa ABD. LATIF Bin ARFAH mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi M. MANSYUR RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) dan Ke-4 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 6 Maret 2018 Nomor register perkara : PDM-90/RP-9/Epp.2/12/2017 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mahmud Bin Mahmuddin, terdakwa II Syarifuddin Bin Nasir, dan terdakwa III Abd. Latif Bin Arfa telah terbukti

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mahmud Bin Mahmuddin, terdakwa II Syarifuddin Bin Nasir, dan terdakwa III Abd. Latif Bin Arfa dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tali warna biru dengan warna merah melingkar panjang kurang lebih 2(dua) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2018 Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I** Mahmud Bin Mahmuddin, **terdakwa II** Syarifuddin Bin Nasir, dan **terdakwa III** Abd.Latif Bin Arfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 4(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tali warna biru dengan warna merah melingkar panjang kurang lebih 2(dua) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum Ilmiawan Tibe Hafid, SH. telah mengajukan permintaan banding

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Maret 2018 Nomor 13/Pid.B/2018/PN Unh;

2. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Permintaan Banding yang dibuat oleh Ahmad Yani Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 4 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa Mahmud Bin Mahmuddin, Dkk;
3. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 4 April 2018 Nomor W23.U5/619/HN.01.10/IV/2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2018 s/d. tanggal 12 April 2018 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga sebaliknya para Terdakwa tidak juga mengajukan kontra memori banding namun mengenai apa yang menjadikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disebutkan secara jelas, apakah yang menjadi pertimbangan hukumnya, ataukah mengenai penjatuan pidananya, walaupun hal tersebut tidak menjadikan suatu keharusan menyertakan memori banding atau kontra memori banding, namun setidaknya bisa menjadikan suatu bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mempertimbangkan hukumnya dan penjatuan pidananya, namun demikian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat memahami alur pikiran apa yang menjadi keberatan bagi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Maret 2018 Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Unh, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat telah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal yang belum secara mendalam dibahas dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 11 dan seterusnya telah menyebutkan bahwa Para Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian hewan ternak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka unsur *Mens Rea* yang harus terdapat di dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dalam tuntutan tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa apakah pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut sudah tepat ataukah tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa *Mens rea* adalah istilah latin yang diartikan dalam bahasa Inggris sebagai *guilty mind* (pikiran bersalah), dan terkadang juga diartikan sebagai *mental element* atau *criminal intent*. Dalam sistem hukum common law ada dua unsur penting dalam suatu kejahatan yaitu "*mens rea*" dan "*actus reus*";

Menimbang, bahwa *Mens rea* adalah keadaan kejiwaan pelaku kejahatan ketika pelaku itu melakukan perbuatan jahatnya yaitu berupa kesengajaan (*criminal intent*) dan kealpaan (*recklessness*). Sebagai contoh adalah kasus pencurian, yang *mens rea*-nya adalah kesengajaan untuk menghilangkan kepemilikan yang sah atas obyek yang dicuri;

Menimbang, bahwa sikap batin (*mens rea*) menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang itu melakukan perbuatan/tindak

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau tidak. Bahwa sikap batin (*mens rea*) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata “niat” didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa niat adalah bagian dari *mens rea* tetapi *mens rea* tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, sekali lagi *mens rea* lingkupnya lebih luas dari niat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah ternyata :

- Bahwa sekitar seminggu sapi tersebut diikat dan Mahmud sudah menyampaikan kepada warga sekitar agar siapapun pemilik sapi yang merasa kehilangan sapinya agar segera mengambil sapi yang terkena jerat di kebun milik Mahmud dan hingga seminggu lamanya tidak seorang wagapun yang mengakui dan datang mengambil sapi tersebut hingga akhirnya Mahmud, terdakwa, Latif dan Sahil berkesimpulan untuk memindahkan sapi tersebut kepinggir jalan;
- Bahwa kami memindahkan sapi tersebut kepinggir jalan bermaksud untuk menjual sapi tersebut kalau ada yang berminat membelinya;
- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa jual kepada Rais seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sapi tersebut, Terdakwa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Abd. Latif mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sahil mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya diambil Mahmud sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dari Para Terdakwa menjerat sapi tersebut kemudian menjual dan membagi-bagikan uang tersebut dengan Para Terdakwa sudahlah membuktikan bahwa ada niat (*Mens Rea*) untuk menguasai sapi tersebut kemudian menjualnya, adalah kesengajaan untuk menghilangkan kepemilikan yang sah atas obyek yang dicuri dan oleh karenanya unsur pencuriannya sudah terpenuhi;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa juga telah menyangkal perbuatannya melanggar hukum dengan berlindung kepada Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan berdasar Peraturan Bupati tersebut, sebab dalam pasal 11 Peraturan Bupati tersebut mengatur bahwa apabila setelah 7(tujuh) hari ternak tersebut tidak diambil pemiliknya, maka Tim Penertiban dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum, dan pasal 12 mengatur bahwa hasil penjualan dikembalikan kepada pemilik ternak atau di setor ke Kas Daerah setelah melalui perhitungan semua kewajiban biaya tebusan dan administrasi pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan perbuatan Para Terdakwa menjual dan menikmati sendiri hasil penjualan ternak sapi tersebut juga tidak dapat dibenarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2017 tersebut, sebab yang dapat melelang hewan ternak tersebut bukan orang awam seperti Para Terdakwa akan tetapi Tim Penertiban, dan uangnya tidak masuk kantong pribadi tapi kepada pemilik ternak atau disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dan menambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 27 Maret 2018 Nomor 13/Pid.B/2018/PN. Unh, yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tetap dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tetap diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 27 Maret 2018 Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Unh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami : **Dr.H. SUHARJONO, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, dengan **SUGENG, S.H., M.H.** dan **VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 43/PEN.PID/2018/PT KDI tanggal 16 April 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MATHIUS PULO LINTIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

SUGENG, S.H., M.H.

Ttd.

Ttd.

Dr. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan NOMOR 43/PID/2018/PT KDI.